



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siging Bin Joyo Sariani;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 01 Juli 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Keboromo RT 02 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 71/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGING bin JOYO SARIANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SIGING bin JOYO SARIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
    - Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan (omzet) togel tanggal 31 Januari 2024;
    - Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai sisa uang komisi/keuntungan dari hasil penjualan togel tanggal 30 Januari 2024.  
(dirampas untuk negara)
  - 2 (dua) bendel kupon rekap bertuliskan angka taruhan togel Hongkong tanggal 30 Januari 2024 dan 31 Januari 2024;
  - 1 (satu) buah bolpoin, merek BOLPENKU, warna pink kombinasi putih  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SIGING bin JOYO SARIANI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Keboromo RT 02 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

¶Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa tertangkap tangan oleh saksi SUTIKNO, saksi SUNARTO (Anggota Buser Satreskrim Polresta Pati) yang pada saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi togel Hongkong sebagai pengecer dengan taruhan berupa uang, dengan cara permainannya setiap hari mulai pukul 17.30 WIB s.d pukul 20.00 WIB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bulpoint warna pink kombinasi putih dan 2 (dua) bendel kupon togel jenis Hongkong melayani para penebak atau penombok yang datang langsung ke rumah terdakwa dengan sudah membawa rekapan tulisan yang sudah ditulis angka nomor togel jenis Hongkong dan jumlah uang taruhannya, kemudian nomor tebakan dari penebak atau penombok tersebut di rekap/ditulis di kupon yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan menggunakan bolpoint dalam rangkap 2 (dua) yang satu asli untuk diserahkan pada penombok dan satunya disimpan terdakwa untuk arsip, selanjutnya uang atau omzet yang sudah terkumpul dari para penombok terdakwa setorkan pada seorang pengepul yang terdakwa tidak kenal secara bergantian datang kerumah terdakwa setiap hari mulai pukul 21.15 WIB s.d 21.30 WIB dengan memakai kata sandi "LOWO",

¶Bahwa cara permainan judi Hongkong tersebut untuk menentukan pemenangnya yaitu :

- Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT (buntut) akan mendapatkan 60 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT (tiga angka) akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT (jitu) akan mendapatkan 2500 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemasang membeli colokan MK (mako) /colokan dua angka kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-
- Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa cara pembayaran setelah penombok nomornya keluar maka terdakwa menggunakan uangnya pribadi selanjutnya dimintakan ganti kepada pengepulnya.

Bahwa dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan Omset setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % apabila dirupiahkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIKNO Bin SUKAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa karena bermain judi jenis Togel Hongkong dengan taruhan uang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu terdakwa mengaku melakukan perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut berperan sebagai pengecer yang setiap hari mulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB ia mengecer (melayani pembelian atau pemasang) angka togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak atau penombok dengan cara para penebak atau penombok datang langsung ke rumahnya alamat Desa Keboromo RT 02 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan sudah membawa tulisan yang sudah ditulis angka/nomor tebakkan togel jenis Hongkong
- Bahwa, saksi tahu jumlah uangnya taruhan dari penebak atau penombok tersebut terdakwa rekap/ditulis dengan menggunakan bolpoin dikupon yang sudah disiapkan dalam 2 (dua) rangkap yaitu satu kupon asli warna putih disobek untuk diserahkan kepada penombok/pembeli sedangkan satu kupon tindesannya disimpan sebagai arsip/pengingat;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa melakukan rekapan dan uang hasil penjualan togel Hongkong atau omzet hari itu terdakwa serahkan kepada pengepul diatasnya dengan cara pengepul datang dan mengambil ke rumahnya yang selalu berganti-ganti orang dengan memakai kata sandi "LOWO" antara pukul 21.15 WIB s.d 21.30 WIB, untuk disetorkan kepada Bandarnya namun terdakwa tidak tahu identitas pengepul maupun bandarnya tersebut.
- Bahwa, saksi tahu untuk mengetahui berapa angka/nomor judi togel Hongkong yang keluar paginya ia tanya kepada orang-orang di sekitarnya, dan apabila ada pembeli/penebak yang angka/nomor tebakannya keluar sama dengan angka putaran hongkong tersebut, penebak sebagai pemenang tersebut datang ke rumahnya, dan ia membayar menggunakan uang hasil pendapatan, dan apabila uangnya kurang menunggu uang tambahan dari pengepul. Aturan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah jika pembeli atau penebak yang angkanya keluar maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang berlipat dari uang taruhannya, yaitu Penebak membeli 2 (dua) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "BT" (BUNTUT), akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penebak membeli 3 (tiga) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah “TT”, akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka berurutan atau disebut dengan istilah “JT” (JITU), akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penebak membeli colokan 2 (dua) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah “MK” (MAKO) dengan minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Penebak membeli colokan 3 (tiga) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah “TRIMAKO” dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka posisi acak atau disebut dengan istilah “CANTIK”, dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka tersebut keluar secara acak (posisi bebas tidak berurutan) maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksitahu terdakwa mengaku bahwa omzet penjualan setiap harinya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp 280.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan ia mendapat komisi/upah/persenan sebesar 20% dari omzet perhari dengan rata-rata komisi yang ia dapatkan dari permainan judi toto gelap tersebut berkisar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia ambil/potong sendiri saat pengepul datang mengambil setoran,
- Bahwa, saksitahu terdakwa melakukan perjudian togel (toto gelap) jenis Hongkong sebagai pengecer tersebut sejak bulan September 2023 atau kurang lebih sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang komisi/persenan sebesar 20% dari omzet tiap harinya rata-rata ia mendapat komisi/persenan sebesar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia gunakan sebagai uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan.

- Bahwa, saksi tahu terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pemerintah setempat serta maksud dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa komisi selaku pengecer

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SUNARTO Bin KARSIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa karena bermain judi jenis Togel Hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa mengaku melakukan perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut berperan sebagai pengecer yang setiap hari mulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB ia mengecer (melayani pembelian atau pemasang) angka togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak atau penombok dengan cara para penebak atau penombok datang langsung ke rumahnya alamat Desa Keboromo RT 02 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan sudah membawa tulisan yang sudah ditulis angka/nomor tebak togel jenis Hongkong
- Bahwa, saksi tahu jumlah uangnya taruhan dari penebak atau penombok tersebut terdakwa rekap/ditulis dengan menggunakan bolpoin dikupon yang sudah disiapkan dalam 2 (dua) rangkap yaitu satu kupon asli warna putih disobek untuk diserahkan kepada penombok/pembeli sedangkan satu kupon tindesannya disimpan sebagai arsip/pengingat;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa melakukan rekap dan uang hasil penjualan togel Hongkong atau omzet hari itu terdakwa serahkan kepada pengepul diatasnya dengan cara pengepul datang dan mengambil ke rumahnya yang selalu berganti-ganti orang dengan memakai kata sandi "LOWO" antara pukul 21.15 WIB s.d 21.30 WIB, untuk disetorkan kepada Bandarnya namun terdakwa tidak tahu identitas pengepul maupun bandarnya tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksitahu untuk mengetahui berapa angka/nomor judi togel Hongkong yang keluar paginya ia tanya kepada orang-orang di sekitarnya, dan apabila ada pembeli/penebak yang angka/nomor tebakannya keluar sama dengan angka putaran hongkong tersebut, penebak sebagai pemenang tersebut datang ke rumahnya, dan ia membayar menggunakan uang hasil pendapatan, dan apabila uangnya kurang menunggu uang tambahan dari pengepul. Aturan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah jika pembeli atau penebak yang angkanya keluar maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang berlipat dari uang taruhannya, yaitu Penebak membeli 2 (dua) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "BT" (BUNTUT), akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Penebak membeli 3 (tiga) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "TT", akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka berurutan atau disebut dengan istilah "JT" (JITU), akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penebak membeli colokan 2 (dua) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah "MK" (MAKO) dengan minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Penebak membeli colokan 3 (tiga) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah "TRIMAKO" dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka posisi acak atau disebut dengan istilah "CANTIK", dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka tersebut keluar secara acak (posisi bebas tidak berurutan) maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi tahu terdakwa mengaku bahwa omzet penjualan setiap harinya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp 280.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan ia mendapat komisi/upah/persenan sebesar 20% dari omzet perhari dengan rata-rata komisi yang ia dapatkan dari permainan judi toto gelap tersebut berkisar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia ambil/potong sendiri saat pengepul datang mengambil setoran,
- Bahwa, saksi tahu terdakwa melakukan perjudian togel (toto gelap) jenis Hongkong sebagai pengecer tersebut sejak bulan September 2023 atau kurang lebih sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang komisi/persenan sebesar 20% dari omzet tiap harinya rata-rata ia mendapat komisi/persenan sebesar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia gunakan sebagai uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pemerintah setempat serta maksud dan tujuannya kuntut mendapatkan keuntungan berupa komisi selaku pengecer

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap petugas Polresta Pati karena bermain judi jenis Togel Hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut berperan sebagai pengecer yang setiap hari mulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB ia mengecer (melayani pembelian atau pemasang) angka togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak atau penombok dengan cara para penebak atau penombok datang langsung ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya alamat Desa Keboromo RT 02 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan sudah membawa tulisan yang sudah ditulis angka/nomor tebak togel jenis Hongkong

- Bahwa, jumlah uangnya taruhan dari penebak atau penombok tersebut terdakwa rekap/ditulis dengan menggunakan bolpoin dikupon yang sudah disiapkan dalam 2 (dua) rangkap yaitu satu kupon asli warna putih disobek untuk diserahkan kepada penombok/pembeli sedangkan satu kupon tindesannya disimpan sebagai arsip/pengingat;
- Bahwa, terdakwa melakukan rekapan dan uang hasil penjualan togel Hongkong atau omzet hari itu terdakwa serahkan kepada pengepul di atasnya dengan cara pengepul datang dan mengambil ke rumahnya yang selalu berganti-ganti orang dengan memakai kata sandi "LOWO" antara pukul 21.15 WIB s.d 21.30 WIB, untuk disetorkan kepada Bandarnya namun terdakwa tidak tahu identitas pengepul maupun bandarnya tersebut.
- Bahwa, Terdakwa untuk mengetahui berapa angka/nomor judi togel Hongkong yang keluar paginya ia tanya kepada orang-orang di sekitarnya, dan apabila ada pembeli/penebak yang angka/nomor tebakannya keluar sama dengan angka putaran hongkong tersebut, penebak sebagai pemenang tersebut datang ke rumahnya, dan ia membayar menggunakan uang hasil pendapatan, dan apabila uangnya kurang menunggu uang tambahan dari pengepul. Aturan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah jika pembeli atau penebak yang angkanya keluar maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang berlipat dari uang taruhannya, yaitu Penebak membeli 2 (dua) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "BT" (BUNTUT), akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Penebak membeli 3 (tiga) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "TT", akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka berurutan atau disebut dengan istilah "JT" (JITU), akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari



uang yang dipertaruhkan, Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penebak membeli colokan 2 (dua) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah "MK" (MAKO) dengan minimal pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Penebak membeli colokan 3 (tiga) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah "TRIMAKO" dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka posisi acak atau disebut dengan istilah "CANTIK", dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka tersebut keluar secara acak (posisi bebas tidak berurutan) maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, omzet penjualan terdakwa setiap harinya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp 280.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan ia mendapat komisi/upah/persenan sebesar 20% dari omzet perhari dengan rata-rata komisi yang ia dapatkan dari permainan judi toto gelap tersebut berkisar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia ambil/potong sendiri saat pengepul datang mengambil setoran ;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian togel (toto gelap) jenis Hongkong sebagai pengecer tersebut sejak bulan September 2023 atau kurang lebih sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang komisi/persenan sebesar 20% dari omzet tiap harinya rata-rata ia mendapat komisi/persenan sebesar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia gunakan sebagai uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pemerintah setempat serta maksud dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa komisi selaku pengecer

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
  - Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan (omzet) togel tanggal 31 Januari 2024;
  - Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai sisa uang komisi/keuntungan dari hasil penjualan togel tanggal 30 Januari 2024.
- 2 (dua) bendel kupon rekap bertuliskan angka taruhan togel Hongkong tanggal 30 Januari 2024 dan 31 Januari 2024;
- 1 (satu) buah bolpoin, merek BOLPENKU, warna pink kombinasi putih

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat diperkuat untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, oleh para saksi dan terdakwa telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas Polresta Pati karena bermain judi jenis Togel Hongkong dengan taruhan uang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut berperan sebagai pengecer yang setiap hari mulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB ia mengecer (melayani pembelian atau pemasangan) angka togel (toto gelap) jenis Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak atau penombok dengan cara para penebak atau penombok datang langsung ke rumahnya alamat Desa Keboromo RT 02 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan sudah membawa tulisan yang sudah ditulis angka/nomor tebak togel jenis Hongkong ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah uangnya taruhan dari penebak atau penombok tersebut terdakwa rekap/ditulis dengan menggunakan bolpoin dikupon yang sudah disiapkan dalam 2 (dua) rangkap yaitu satu kupon asli warna putih disobek untuk diserahkan kepada penombok/pembeli sedangkan satu kupon tindesannya disimpan sebagai arsip/pengingat;
- Bahwa benar terdakwa melakukan rekapan dan uang hasil penjualan togel Hongkong atau omzet hari itu terdakwa serahkan kepada pengepul diatasnya dengan cara pengepul datang dan mengambil ke rumahnya yang selalu berganti-ganti orang dengan memakai kata sandi "LOWO" antara pukul 21.15 WIB s.d 21.30 WIB, untuk disetorkan kepada Bandarnya namun terdakwa tidak tahu identitas pengepul maupun bandarnya tersebut ;
- Bahwa benar untuk mengetahui berapa angka/nomor judi togel Hongkong yang keluar paginya ia tanya kepada orang-orang di sekitarnya, dan apabila ada pembeli/penebak yang angka/nomor tebakannya keluar sama dengan angka putaran hongkong tersebut, penebak sebagai pemenang tersebut datang ke rumahnya, dan ia membayar menggunakan uang hasil pendapatan, dan apabila uangnya kurang menunggu uang tambahan dari pengepul. Aturan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah jika pembeli atau penebak yang angkanya keluar maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang berlipat dari uang taruhannya, yaitu Penebak membeli 2 (dua) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "BT" (BUNTUT), akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Penebak membeli 3 (tiga) angka belakang berurutan atau disebut dengan istilah "TT", akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka berurutan atau disebut dengan istilah "JT" (JITU), akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan, Misal apabila penebak membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penebak membeli colokan 2 (dua) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah "MK" (MAKO) dengan minimal pembelian Rp.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Penebak membeli colokan 3 (tiga) angka posisi acak (tidak berurutan) disebut dengan istilah "TRIMAKO" dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka tersebut keluar, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Penebak membeli 4 (empat) angka posisi acak atau disebut dengan istilah "CANTIK", dengan minimal pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penebak membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka tersebut keluar secara acak (posisi bebas tidak berurutan) maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar omzet penjualan terdakwa setiap harinya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp 280.000,- (dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan ia mendapat komisi/upah/persenan sebesar 20% dari omzet perhari dengan rata-rata komisi yang ia dapatkan dari permainan judi toto gelap tersebut berkisar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia ambil/potong sendiri saat pengepul datang mengambil setoran ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel (toto gelap) jenis Hongkong sebagai pengecer tersebut sejak bulan September 2023 atau kurang lebih sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang komisi/persenan sebesar 20% dari omzet tiap harinya rata-rata ia mendapat komisi/persenan sebesar antara Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia gunakan sebagai uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pemerintah setempat serta maksud dan tujuannya kuntuk mendapatkan keuntungan berupa komisi selaku pengecer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SIGING Bin JOYO SARIANI sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP memberi pengertian judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat adalah perjudian yang dilakukan harus didasarkan pada terpenuhinya suatu syarat berupa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perjudian bukan merupakan tindak pidana apabila pelaksanaannya telah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang melakukan penangkapan secara langsung pada waktu itu terhadap terdakwa, serta adanya keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa Terdakwa SIGING Bin JOYO SARIANI tertangkap tangan oleh saksi SUTIKNO, saksi SUNARTO (Anggota Buser Satreskrim Polresta Pati) yang pada saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi togel Hongkong sebagai pengecer dengan taruhan berupa uang, dengan cara permainannya setiap hari mulai pukul 17.30 WIB s.d pukul 20.00 WIB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bulpoint warna pink kombinasi putih dan 2 (dua) bendel kupon togel jenis Hongkong melayani para penebak atau penombok yang datang langsung ke rumah terdakwa dengan sudah membawa rekapan tulisan yang sudah ditulis angka nomor togel jenis Hongkong dan jumlah uang taruhannya, kemudian nomor tebak dari penebak atau penombok tersebut di rekap/ditulis di kupon yang sudah disiapkan oleh terdakwa dengan menggunakan bolpoint dalam rangkap 2 (dua) yang satu asli untuk diserahkan pada penombok dan satunya disimpan terdakwa untuk arsip, selanjutnya uang atau omzet yang sudah terkumpul dari para penombok terdakwa setorkan pada seorang pengepul yang terdakwa tidak kenal secara bergantian datang ke rumah terdakwa setiap hari mulai pukul 21.15 WIB s.d 21.30 WIB dengan memakai kata sandi "LOWO", Bahwa cara permainan judi Hongkong tersebut untuk menentukan pemenangnya yaitu :

- Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT (buntut) akan mendapatkan 60 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT (tiga angka) akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penembak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penembak akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT (jitu) akan mendapatkan 2500 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penembak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penembak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Apabila pemasang membeli colokan MK (mako) /colokan dua angka kalau penembak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penembak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-
- Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penembak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penembak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penembak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penembak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara pembayaran setelah penembok nomornya keluar maka terdakwa menggunakan uangnya pribadi selanjutnya dimintakan ganti kepada pengepulnya.

Menimbang, bahwa dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan Omset setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % apabila dirupiahkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
  - Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan (omzet) togel tanggal 31 Januari 2024;
  - Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai sisa uang komisi/keuntungan dari hasil penjualan togel tanggal 30 Januari 2024.yang berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa sehingga patut diduga uang dan handphone tersebut berkaitan dengan judi, dengan demikian karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;
- 2 (dua) bendel kupon rekap bertuliskan angka taruhan togel Hongkong tanggal 30 Januari 2024 dan 31 Januari 2024;
- 1 (satu) buah bolpoin, merek BOLPENKU, warna pink kombinasi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan saat ini menderita sakit jantung perlu penanganan dokter

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGING Bin JOYO SARIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGING Bin JOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
    - Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan (omzet) togel tanggal 31 Januari 2024;
    - Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai sisa uang komisi/keuntungan dari hasil penjualan togel tanggal 30 Januari 2024.(dirampas untuk negara)
  - 2 (dua) bendel kupon rekap bertuliskan angka taruhan togel Hongkong tanggal 30 Januari 2024 dan 31 Januari 2024;
  - 1 (satu) buah bolpoin, merek BOLPENKU, warna pink kombinasi putih

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.,

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H.,M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti

Edi Suranto, SH.MM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)